



PUTUSAN

Nomor 1541/PID/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNIAS PARULIAN LUMBAN GAOL;
2. Tempat lahir : Jumala;
3. Umur/tanggal lahir : 49 (empat puluh sembilan) tahun/ 24 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jumala Desa Pegagan Julu II, Kecamatan

Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 1 dari Hal 11 Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Jumala, Desa Pegagan Julu II, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Penganiayaan dengan rencana" terhadap saksi korban Hisar Matanari, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol tepatnya di Jumala Desa Pegagan Julu II, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Terdakwa melihat Istri Terdakwa diantar oleh seseorang yang mengendarai mobil dimana Terdakwa mengenali mobil tersebut merupakan milik Saksi Korban Hisar Matanari sehingga timbul dugaan Terdakwa bahwa telah terjadi perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah acara adat yang bertempat di Jumala Desa Pegagan Julu II, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi Terdakwa melihat Saksi Korban kemudian langsung menghampiri Saksi Korban dan menyentuh pinggang Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menanyakan "aha i (ada apa)", lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Korban dengan mengatakan "Mate Manang Mangolu Jumpa Do hita (hidup atau mati jumpanya kita)". Kemudian Saksi Korban menjawab "jumpa". Setelah itu Terdakwa kembali menyentuh pinggang Saksi Korban sehingga Saksi Korban berdiri sambil mengatakan "aha I maksudmu boha (ada apa, apa maksudmu?)" Kemudian Terdakwa menjawab "Pokokna ho ikkon mate, eta kaluar ho sian I asa hupamate ho disan (pokoknya kau harus mati, ayo keluar kau dari situ biar kumatikan kau disana)". Setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi Korban kemudian melihat dan menghampiri Saksi Maruhal Sijabat dan Saksi Zex Pandi Newuto Sinaga yang juga berada di acara adat yang bertempat di Jumala Desa Pegagan Julu II, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi dan berkata "humainton do annon kapping an, disan pe nakkin nganing hutopar (kumainkannya nanti kepala desa itu, disana pun tadi

Halaman 2 dari Hal 11 Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mau saya pukul)”. Mendengar hal itu Saksi Zex Pandi Newuto Sinaga menanyakan apa alasan Terdakwa berkata demikian. Kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “*diselingkuhi inantakku (diselingkuhinya istriku)*”. Lalu Saksi Maruhal Sijabat menanyakan apakah Terdakwa memiliki bukti atas dugaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjawab “*au do mamboto i (saya yang tahu itu)*”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk sendirian di kedai kopi milik Saksi Nursinta Situmorang yang bertempat di Jumala Desa Pegagan Julu II, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi kemudian menghampiri Saksi Korban dan mengatakan “*didida gellenghu dibaen ho (dimana anakku kau buat)*”. Kemudian Terdakwa langsung memukuli bagian wajah Saksi Korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan mendorong hingga Saksi Korban terjatuh ke lantai kemudian menendang Saksi Korban. Melihat hal itu Saksi Nursinta Situmorang yang berada di lokasi kedai kopi berteriak meminta tolong sehingga Saksi Rasman Sigiros als Rasman Silalahi yang merupakan suami dari Saksi Nursinta Situmorang disusul dengan beberapa warga datang untuk melerai. Melihat warga yang sudah ramai, Terdakwa pergi meninggalkan kedai kopi milik Nursinta Situmorang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet di tangan kanan, lengan atas kiri, bibir atas dan ruam kemerahan di leher kiri, serta di atas bibir sebelah kiri sesuai dengan hasil Visum ET Repertum dari UPT. Puskesmas Pegagan Julu II Nomor: 440.7/117/Peg Julu II/II/ 2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemerintah an. dr. Sri Damayanti Nababan dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak luka lecet di lengan atas kiri dengan diameter 0,5cm x 0,5cm;
  - Tampak 2 luka lecet di bibir atas dengan diameter 0,2cm x 0,2cm dan 0,1cm x 0,1cm;
  - Tampak 3 ruam kemerahan di leher kiri dengan diameter 0,5cm x 3cm, 0,5cm x 3,5cm dan 0,5cm x 1cm;
  - Tampak ruam kemerahan di atas bibir sebelah kiri dengan diameter 0,5cm x 0,5cm;
  - Tampak luka lecet di tangan kanan 0,1cm x 0,1cm;

Halaman 3 dari Hal 11 Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Jumala desa Pegagan Julu II, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban Hisar Matanari, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol tepatnya di Jumala Desa Pegagan Julu II, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Terdakwa melihat Istri Terdakwa diantar oleh seseorang yang mengendarai mobil dimana Terdakwa mengenali mobil tersebut merupakan milik Saksi Korban Hisar Matanari sehingga timbul dugaan Terdakwa bahwa telah terjadi perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan Saksi Korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah acara adat yang bertempat di Jumala Desa Pegagan Julu II, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi Terdakwa melihat Saksi Korban kemudian langsung menghampiri Saksi Korban dan menyentuh pinggang Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menanyakan "aha i (ada apa)", lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Korban dengan mengatakan "Mate Manang Mangolu Jumpa Do hita (hidup atau mati jumpanya kita)". Kemudian Saksi Korban menjawab "jumpa". Setelah itu Terdakwa kembali menyentuh pinggang Saksi Korban sehingga Saksi Korban berdiri sambil mengatakan "aha I maksudmu boha (ada apa, apa maksudmu?)" Kemudian Terdakwa menjawab "Pokokna ho ikkon mate, eta kaluar ho sian I asa hupamate ho disan (pokoknya kau harus mati, ayo keluar kau dari situ biar kumatikan kau disana)". Setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi Korban kemudian melihat dan menghampiri Saksi Maruhal Sijabat dan Saksi Zex Pandi Newuto Sinaga yang juga berada di acara adat yang bertempat di Jumala Desa Pegagan Julu II, Kecamatan Sumbul, Kabupaten

Halaman 4 dari Hal 11 Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dairi dan berkata *"humainton do annon kapping an, disan pe nakkin nganing hutopar (kumainkannya nanti kepala desa itu, disana pun tadi sudah mau saya pukuli)"*. Mendengar hal itu Saksi Zex Pandi Newuto Sinaga menanyakan alasan Terdakwa berkata demikian. Kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan *"diselingkuhi inantakku (diselingkuhinya istriku)"*. Lalu Saksi Maruhal Sijabat menanyakan apakah Terdakwa memiliki bukti atas ucapan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab *"au do mamboto i (saya yang tahu itu)"*;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk sendirian di kedai kopi milik Saksi Nursinta Situmorang yang bertempat di Jumala Desa Pegagan Julu II, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi kemudian menghampiri Saksi Korban dan mengatakan *"didida gellenghu dibaen ho (dimana anakku kau buat)"*. Kemudian Terdakwa langsung memukuli bagian wajah Saksi Korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan mendorong hingga Saksi Korban terjatuh ke lantai kemudian menendang Saksi Korban. Melihat hal itu Saksi Nursinta Situmorang yang berada di lokasi kedai kopi berteriak meminta tolong sehingga Saksi Rasman Sigiro als Rasman Silalahi yang merupakan suami dari Saksi Nursinta Situmorang disusul dengan beberapa warga datang untuk meleraikan. Melihat warga yang sudah ramai, Terdakwa pergi meninggalkan kedai kopi milik Nursinta Situmorang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet di tangan kanan, lengan atas kiri, bibir atas dan ruam kemerahan di leher kiri, serta di atas bibir sebelah kiri sesuai dengan hasil Visum ET Repertum dari UPT. Puskesmas Pegagan Julu II Nomor: 440.7/117/Peg Julu II/II/ 2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemerintah an. dr. Sri Damayanti Nababan dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak luka lecet di lengan atas kiri dengan diameter 0,5 cm x 0,5cm;
  - Tampak 2 luka lecet di bibir atas dengan diameter 0,2cm x 0,2 cm dan 0,1 cm x 0,1cm;
  - Tampak 3 ruam kemerahan di leher kiri dengan diameter 0,5 cm x 3cm, 0,5 cm x 3,5 cm dan 0,5 cm x 1cm;

Halaman 5 dari Hal 11 Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak ruam kemerahan di atas bibir sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm x 0,5cm;
- Tampak luka lecet di tangan kanan 0,1cm x 0,1cm.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1541/PID/2024/PT MDN Tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1541/PID/2024/PT MDN Tanggal 25 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1541/PID/2024/PT MDN. Tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sdk Tanggal 1 Juli 2024;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi Nomor Reg.Perk: PDM- 57/L.2.20/Eoh.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan dengan rencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari Hal 11 Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 1 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 21/Bdg/Akta. Pid/2024/PN Sdk yang dibuat oleh An. Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 1 Juli 2024.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 15 Juli 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh An. Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang pada

Halaman 7 dari Hal 11 Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2024 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 Juni 2024, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan dengan rencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Junias Parulian Lumban Gaol dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 1 Juli 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa sekitar pukul 15.00 Wib mendatangi kedai kopi milik saksi Rasman Sigiرو alias Rasman Silalahi yang terletak di Jumala Desa Pegagan Julu II Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dimana kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Hisar Matanari yang sedang duduk diwarung tersebut dan Terdakwa langsung memukuli saksi korban Hisar Matanari yang mengenai bagian wajah atau kepala secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mencekik dan mendorong saksi korban sehingga saksi

Halaman 8 dari Hal 11 Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban jatuh kelantai dengan posisi telungkup dan saat itu Terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, dimana kemudian datang saksi Nursinta Situmorang dan saksi Rasman Sigiros alias Rasman Silalahi dan warga masyarakat meleraikan dan menarik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hisar Matanari menderita kepala denyut, luka pada bibir bagian dalam, memar pada lengan tangan sebelah kiri, pipi memar serta leher tergores sebagaimana Visum et Repertum Nomor 440.7/117/Peg Julu II/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan serta mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perbuatan Terdakwa dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut maka oleh karena itu terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut serta dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat, begitu pula tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan dendam namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan dan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik

Halaman 9 dari Hal 11 Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 1 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari pertimbangan tersebut maka terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah cukup dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dari pertimbangan tersebut dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 1 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 10 dari Hal 11 Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami **ABDUL AZIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M. dan SERLIWATY, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.**

**ABDUL AZIS, S.H., M.H.**

ttd

**SERLIWATY, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari Hal 11 Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MDN